



**PUTUSAN**

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.SS

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
**XXXXX**, alamat di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**,  
Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu  
**Rumah** Tangga, alamat di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan  
**XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0004/ Pdt.G/ 2016/PA.SS, tanggal 04 Januari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan.No.0004/Pdt.G/2016/PA.SS



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin 06 November 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;
  - a. **ANAK 1**, laki-laki, umur 8 tahun;
  - b. **ANAK 2**, laki-laki, umur 6 tahun;
  - c. **ANAK 3**, laki-laki, umur 1 tahun;Ketiga anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2012 **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan, yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk hidup bersama di **XXXXX**;
  - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **SELINGKUHAN**;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tahun 2013, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;



7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan mengajukan perbaikan identitas pekerjaan Pemohon yaitu XXXXX dan penambahan dalil posita angka 3, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang ketiga bukanlah anak kandung Pemohon, selengkapnyanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

**Hal.3 dari 16 Hal. Putusan.No.0004/Pdt.G/2016/PA.SS**



Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.13/99/28.4/2016, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah **XXXXXX**, bukti P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, bukti P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu **Rumah** Tangga, alamat di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua Termohon di Kelurahan **XXXXXX** dan sering berkunjung ke **Rumah** saksi di Kelurahan **XXXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon tinggal di



**Rumah** saksi sedangkan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua Termohon di Kelurahan **XXXXXX**;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** saksi selama 2 bulan, disebabkan Termohon pergi dari **Rumah** selama 3 hari tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah 2 kali menjemput Termohon untuk ikut bersama Pemohon tinggal di Kelurahan **XXXXXX** namun Termohon tidak mau, karena Termohon lebih menuruti perkataan orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di **Rumah** orangtua Termohon karena keluarga Termohon sering menyinggung perasaan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari keluarga saksi yang tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, bahwa Termohon selingkuh;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bensin, alamat di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Paman saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Hal.5 dari 16 Hal. Putusan.No.0004/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua Termohon di Kelurahan **XXXXX** namun sering berkunjung di **Rumah** orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki sedangkan anak yang ketiga lahir setelah Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dari cerita dan keluarga Termohon yang tinggal di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Pemohon tinggal di **Rumah** orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX**, sedangkan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua Termohon di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di **Rumah** orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX**, dan Termohon bersikap kasar serta kurang sopan kepada Ibu Pemohon;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Kelurahan **XXXXXX** namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di sebagai pegawai honor di Kantor Pertanahan **TXXXXX**te namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 November 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki bernama **ANAK 1**, umur 8 tahun, **ANAK 2**, umur 6 tahun dan **ANAK 3**, umur 1 tahun namun sejak tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk hidup bersama di **XXXXXX** dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **SELINGKUHAN**, puncaknya pada tahun 2013, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun;

Hal.7 dari 16 Hal. Putusan.No.0004/Pdt.G/2016/PA.SS





Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Sementara) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisili Pemohon saat mengajukan perkara ini yaitu di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2(Duplikat Akta Nikah) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 November 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon untuk hidup bersama di **XXXXXX** adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **SELINGKUHAN**, adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar dan tidak dialami sendiri namun berdasarkan cerita keluarga saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, bahkan menurut saksi telah berlangsung selama 3 tahun dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Hal.9 dari 16 Hal. Putusan.No.0004/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon untuk hidup bersama di **XXXXX** adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **SELINGKUHAN**, adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar dan tidak dialami sendiri namun berdasarkan cerita Pemohon dan keluarga Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, bahkan menurut saksi telah berlangsung selama 3 tahun dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 November 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kelurahan **XXXXX**;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 8 tahun dan **ANAK 2**, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kelurahan **XXXXX**;
5. Bahwa pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga perkara ini diajukan atau setidaknya-tidaknya selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah nyata terbukti bahwa Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Kelurahan **XXXXX**, sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara keduanya yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;

**Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan.No.0004/Pdt.G/2016/PA.SS**



Menimbang, bahwa sikap Termohon tersebut tidak pantas dilakukan seorang istri yang seharusnya mengikuti perintah suami dan mendampingi dimanapun suami memilih bertempat tinggal, bukannya bersifat membangkang, sebagaimana yang diajarkan Allah S.W.T dalam firmanNya Al Quran surat An Nisaa ayat 34 yang berbunyi :

**الرجال قوامون على النساء بما فضل الله  
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم**

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebagian harta mereka;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon tersebut dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 3 tahun, membuat Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, yang sejalan dengan firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع  
عليم**

Artinya :

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.;



serta kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين  
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم  
إقامة حدود الله**

Artinya :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Soasio diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

**Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan.No.0004/Pdt.G/2016/PA.SS**



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan Ummu Rahmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan



dibantu Zunaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H.**

**MIRADIANA, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**UMMU RAHMAH, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZUNAYA, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp. 305.000,- |
| 3. Biaya Meterai      | Rp. 6.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp. 5.000,-   |

**Hal.15 dari 16 Hal. Putusan.No.0004/Pdt.G/2016/PA.SS**





Jumlah Rp. 396.000,-  
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)